

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA
Jl. Soekarno-Hatta Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/ 10275/20.6b/2014

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL


Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
- Nama : KB MARDI SIWI
Penyelenggara : PKK Desa Jogonegoro
Pengelola : Wulan Wiyanti
Nomor : 001/KB.MS/III/2013
Tanggal : 25 Maret 2013
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Meñgingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
- Nama : KB MARDI SIWI
Alamat : Ds Punduhan, Jogonegoro, Kec. Mertoyudan, Kab Magelang
Penyelenggara : PKK Desa Jogonegoro
Pengelola : Wulan Wiyanti

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal 8 April 2014 - 8 April 2018
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 April 2014

Pit. KEPALA DISDIKPORA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



[Signature]
Drs. EKO TRIYONO
Pembina Tk. I
NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikpora Kec. Mertoyudan.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN MERTOYUDAN
DESA JOGONEGORO**

Alamat: Jl. Mayor Unus Km. 0,5 Dsn. Punduhan 005/001 Jogonegoro, Mertoyudan Magelang 56172

KEPUTUSAN KEPALA DESA JOGONEGORO

Nomor: 188.4/04/KEP/JS6/111/2012

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL**

Menimbang :

1. Bahwa PAUD suatu upaya pembinaan ditujukan bagi anak usia dini yang menitik beratkan pada peletaan dasar kearah tumbuh kembang fisik dan sosial emosional serta sikap dan perilaku anak usia dini
2. Bahwa untuk mewujudkan minat masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilingkungan Desa Jogonegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang

Mengingat :

1. UU NO 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. UU NO. 20 tahun 2003 tentang Sisdikdas
3. UU NO. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. SK Mendiknas No.051/U/2001 tentang pembentukan Direktorat PAUD

Menyatakan

Nama Lembaga	: MARDI SIWI
Jenis Lembaga	: PAUD (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat	: Jl. Mayor Unus Km. 0,5 Dsn. Punduhan 005/001
Desa	: Jogonegoro
Kecamatan	: Mertoyudan
Kabupaten	: Magelang
Provinsi	: Jawa Tengah
Didirikan oleh	: PKK
Didirikan pada	: 01 Mei 2012
Nama Pimpinan	: Wulan Wiyanti

Sehingga KB Mardi Siwi diberikan ijin dan hak untuk menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Jogonegoro

Tanggal : 01 Maret 2012

Kepala Desa Jogonegoro